

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai, pihak Kepolisian Resort (Polres) Blitar belum pernah melakukan penegakan hukum, alasan yang diperoleh yaitu:

- a. Kurang adanya koordinasi dari pihak PLN dengan kepolisian sehingga menyebabkan tidak ada laporan dari pihak PLN akan adanya tindak pidana pencurian aliran listrik.
- b. Kepolisian tidak dapat menemukan sendiri telah terjadinya suatu tindak pidana pencurian aliran listrik.

2. Pihak PLN dalam menangani kasus pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai atau pencurian aliran listrik tidak pernah membawa perkara ke jalur hukum, PLN telah memiliki penegakan hukum atau aturan sendiri yaitu sesuai dalam Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 1486.K/DIR/2011 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik.

Alasan dari pihak PT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri tidak membawa perkara ke jalur hukum yaitu:

- a. PLN untuk memberikan pembuktian terhadap adanya pencurian aliran listrik masih sangat sulit.

- b. Dalam hal ini PLN masih bersifat sosial, sehingga masih melihat kondisi sosial dari pihak pelanggan.
 - c. Dalam hal ini pihak PLN menganggap bahwa untuk melimpahkan kasus ke kepolisian membutuhkan biaya yang cukup besar sehingga dianggap menimbulkan kerugian bagi PLN.
 - d. Pihak PLN masih bersifat kekeluargaan, jadi semua permasalahan dianggap dapat diselesaikan dengan sistem kekeluargaan.
 - e. Pihak PLN sudah memiliki aturan tersendiri dalam menangani kasus pencurian aliran listrik.
3. Kendala yang dihadapi upaya yang dilakukan pihak Kepolisian Resort (Polres) Blitar dalam penanganan pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakaian yaitu:
- a. Kendala yang dialami.
 1. Tidak ada koordinasi antara pihak PLN dengan pihak Reskrim Polres Blitar, sehingga mengakibatkan tidak pernah ada laporan dari pihak PLN.
 2. Kepolisian tidak dapat menemukan sendiri telah terjadinya tindakan pencurian aliran listrik.
 - b. Upaya yang dilakukan
 1. Pihak kepolisian masih berusaha untuk melakukan koordinasi dengan PLN.

2. Pihak kepolisian masih berusaha untuk menemukan telah terjadi tindak pidana pencurian aliran listrik sendiri dengan mencari bukti-bukti yang terkait timbulnya tindak pidana pencurian aliran listrik agar dapat dilakukan penyelidikan.

4. Kendalayang dihadapidan upaya yang di lakukan pihakPT PLN (Persero) Rayon Blitar Area Kediri dalammenanganipemakaiantenagalistrik yang bukanhakpemakai yaitu:

a. Kendala yang dialami

1. Kurangnyakesadaranmasyarakatterhadap dampak yang ditimbulkanapabilamasyarakatmelakukantindakanpencurianaliran listrik.

2. Kurangnyapengawasan yang dilakukanpihak PLN terhadapparapemakaitenagalistrik.

3. Belumpernahadakasuspencurian aliranlistrik yang dibawahakeranhukum, sehinggamengakibatkanbelumpernahadasanksihukum yang diberikankepadapihak yang melakukanpencurianaliran listrik.

Hal itu menyebabkan tidak ada efek jera terhadap para pelaku pencurian aliran listrik.

b. Upaya yang dilakukan

1. PLN berusahauntukmelakukanpenyuluhanterhadapmasyarakatandampak yang

ditimbulkan apabila melakukan tindakan pencurian listrik baik melalui media cetak, media elektronik atau secara langsung.

2. PLN setiap bulan melakukan pengecekan dengan melihat daftar pelanggan yang perlu diperhatikan.
3. Pihak PLN memberikan tagihan susulan atau bisa dikatakan dengan sanksi yang berupa denda.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka peneliti merekomendasikan saran-saran yang dapat berguna bagi Kepolisian Resort Blitar maupun bagi PLN Rayon Blitar untuk melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai di Kabupaten Blitar yaitu :

1. Kepolisian Resort Blitar harus mampu untuk melakukan penegakan hukum terkait pemakaian tenaga listrik yang bukan hak pemakai sesuai dengan aturan yang ada. Apabila pihak kepolisian tidak mampu untuk melakukan penegakan hukum tersebut maka bisa jadi tindakan pencurian listrik selamanya akan tetap ada dan semakin berkembang. Pihak kepolisian harus mampu untuk melakukan koordinasi dengan pihak PLN, agar kepolisian dapat melakukan penegakan hukum.
2. Pihak PLN yang merupakan ahli dalam ketenagalistrikan dan mempunyai kuasa dalam pendistribusian tenaga listrik harus lebih meningkatkan kesadaran hukumnya. Agar dalam menangani

permasalahan pencurian aliran listrik tidak hanya mengacu aturan dari PLN itu sendiri saja tetapi juga aturan yang diterapkan oleh pemerintah juga.

